

Penegakan Hukum Pidana Pada Pertambangan Emas Tanpa Ijin (Peti) Di Kabupaten Sukabumi

Yanuar Hary Satriya¹, Nurwati², Sudiman Sihotang³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, Yanuarkrenz09@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, nurwati@unida.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, sudiman.sihotang@unida.ac.id

ABSTRAK

Praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sukabumi, khususnya di Kecamatan Simpanan, yang merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas penambangan ilegal yang tinggi. Penelitian ini bertujuan mengalisis analisis penegakan hukum terhadap pelaku PETI, yang meliputi proses penindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Sukabumi dan putusan hukum yang dihasilkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, menggabungkan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum pidana terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Sukabumi ialah menindak setiap penambang yang tidak memiliki izin untuk menambang sumber daya alam dengan merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang perubahan UU Minerba, UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan perusakan lingkungan, dan UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara. Dalam menindak setiap pelaku yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, Polres Sukabumi telah melakukan menghentikan dan melakukan proses hukum terhadap para pelaku yang mengikuti prosedur penanganan perkara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP. Berdasarkan ketentuan KUHAP maka terdapat tiga tahap dalam penanganan perkara pidana, yaitu tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan, tahap penuntutan oleh kejaksaan ,dan tahap persidangan.


Kata Kunci: Penegakan, Hukum, Pertambangan, Emas, dan Sukabumi.

PENDAHULUAN

Kasus penambangan ilegal (illegal mining) semakin marak terjadi di Indonesia. Sebagai salah satu produsen penghasil tambang terbesar di Dunia, praktek penambangan illegal semakin luas dan massif di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya penambangan illegal jenis emas. Data dari ceicdata (2022) menyebutkan,

Indonesia termasuk dalam sepuluh besar produsen emas dunia dengan total produksi mencapai 130 ton pada bulan Desember 2020. Sebagai penghasil emas terbesar, praktek penambangan tidak hanya dilakukan oleh penambang resmi yang mempunyai legalitas dalam aktivitas produksinya. Namun, praktek penambangan ilegal juga tumbuh subur di Indonesia (Meutia, 2022)

Data penambang ilegal di Indonesia



Sumber : Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM (2021)

Data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM (2021) menyebutkan terdapat 2.645 lokasi penambang ilegal yang terdeteksi beraktivitas diberbagai wilayah di Indonesia. Aktivitas penambangan ilegal tersebut melibatkan lebih dari 3.7 juta pekerja tambang ilegal. Aktivitas penambangan ilegal ini tentunya mempunyai dampak dan implikasi terhadap permasalahan lingkungan, ekonomi dan hukum di Indonesia, sebagaimana yang telah diatur perundang-undangan.

Meskipun sudah ada larangan tentang penambangan tambang secara ilegal namun masih banyak masyarakat yang tidak menaati aturan atau mungkin belum mengetahuinya, sehingga melakukan kegiatan pertambangan secara ilegal atau tanpa izin, oleh karena itu para pelaku ini harus menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam proses persidangan disebutkan bahwa terdakwa Yayan Mulyana Bin Dasuki, bersama dengan saksi Yustendi Alias Iyus Bin Endang dan saksi Achmad Yatin Alias Layur Bin Ula, yang masing-masing sedang diadili dalam berkas terpisah, diduga terlibat dalam kegiatan penambangan ilegal di area Perkebunan PT. Bodjong Asih yang terletak di Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Kronologi peristiwa ini dimulai pada hari Senin, 3 Februari 2020, sekitar pukul 09.00 WIB, ketika beberapa anggota keamanan perusahaan, yang terdiri dari saksi Dana, Giri, Nurawan, dan Muslih, menemukan adanya aktivitas penambangan di Blok Acing 6.

Para anggota keamanan yang bertugas saat itu mendapati sekitar 50 orang yang sedang melakukan penambangan di lokasi yang termasuk dalam wilayah hukum PT. Bodjong Asih. Menyadari bahwa aktivitas tersebut tidak memiliki izin yang sah, mereka segera melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Wawan, yang menjabat sebagai koordinator keamanan. Laporan ini menjadi langkah awal dalam mengidentifikasi dan menanggapi pelanggaran yang terjadi di area perkebunan.

Selanjutnya, pada hari Kamis, 6 Februari 2020, para saksi melakukan pengecekan kedua di lokasi penambangan, kali ini di Blok Cihaur 5. Dalam pengecekan ini, mereka kembali menemukan aktivitas penambangan yang dilakukan oleh sejumlah individu. Penambangan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti cangkul, garpu, linggis, dan kerekan, yang digunakan untuk menggali tanah dengan tujuan memperoleh tanah yang mengandung unsur emas.

Saksi Dana mengambil inisiatif untuk menanyakan kepada para penambang mengenai keberadaan izin yang mendasari kegiatan mereka. Dalam proses tersebut, dia juga menghimbau agar para penambang menghentikan aktivitas tersebut, dengan harapan untuk mencegah konflik lebih lanjut dan melindungi aset perusahaan. Namun, para penambang menolak permintaan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka adalah anggota Koperasi Tambang Rakyat Sukabumi (KTRS) yang dipimpin

oleh Sdr. Yustendi. Mereka mengklaim bahwa aktivitas penambangan yang dilakukan telah mendapatkan izin dari Sdr. Yustendi.

Lebih lanjut, para penambang menjelaskan bahwa kegiatan penambangan di Blok Cihaur 5 berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Sdr. Yayan, sedangkan untuk Blok Acing 6, pengawasan berada di tangan Sdr. Achmad Yatin. Penjelasan ini memberikan gambaran mengenai struktur organisasi dan klaim izin yang diajukan oleh para penambang. Setelah mendengar penjelasan tersebut, para saksi memutuskan untuk kembali ke kantor PT. Bodjong Asih. Tindakan ini diambil sebagai upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik yang lebih besar, serta untuk melaporkan situasi yang telah terjadi kepada pihak manajemen perusahaan.

Dengan demikian, laporan yang disampaikan oleh anggota keamanan kepada manajemen PT. Bodjong Asih menjadi langkah penting dalam penanganan masalah ini, yang diharapkan dapat berujung pada penegakan hukum dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kegiatan penambangan ilegal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam menjaga integritas wilayah operasionalnya, serta pentingnya kerjasama antara pihak keamanan dan manajemen dalam menanggapi ancaman terhadap aset perusahaan.

Fakta tersebut menjadi persoalan hukum yang perlu dikaji, sehingga menemukan solusi secara ilmiah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan secara ilegal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji persamasalahan hukum yang timbul dari perilaku menimpang masyarakat yaitu pertambangan secara ilegal atau tanpa izin, sehingga dapat dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris karena menjadikan perilaku menyimpang dari masyarakat sebagai objek kajian atau objek penelitian. Perilaku

menyimpang ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu peraturan perundang-undangan, teori, pendapat ahli, dan penelitian orang lain yang relevan.

Analisis secara deskriptif analisis yaitu data dideskripsikan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif kemudian dihubungkan dengan argumen peneliti untuk menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pidana Pada Pertambangan Emas Tanpa Ijin (Peti) Di Kabupaten Sukabumi

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi segala aspek hukum, yang dilakukan dalam bentuk penindakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan. Sementara penegakan hukum pidana terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Sukabumi ialah menindak setiap penambang yang tidak memiliki izin untuk menambang sumber daya alam dengan merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Pasal 1 menjelaskan secara detail tentang defenisi izin usaha pertamabangan yang dapat dipahami bahwa izin pertambangan adalah izin yang diberikan kepada pelaku pertambangan yang berbentuk badan hukum untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Berdasarkan ketentuan ini, maka dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan harus memiliki izin dari pemerintah atau lembaga berwenang. Sehingga bagi orang yang tidak memenuhi

ketentuan atau syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka dapat dipidana, sebagaimana ketentuan berikut:

Dalam pasal 158, 160, 161 UU 20/2022, mengaskan tentang sanksi yang akan diberikan kepada pelaku pertambangan yang tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dalam melakukan kegiatan pertambangan.

Setiap orang akan didenda sebesar seratus milyar rupiah dan dipidana penjara selama lima tahun penjara, hal ini tidak terlepas dari pertimbangan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang disidangkan. Hakim dapat mempertimbangkan sanksi yang tepat atau sesuai dengan perbuatan pelaku pertambangan yang melakukan pertambangan secara ilegal.

Izin usaha diberikan kepada badan hukum yang memiliki Sumber Daya Manusia, Peralatan, dan legalitas usaha yang baik. Kegiatan menambang tidak boleh dilakukan secara asal-asalan karena dapat menyebabkan ketidak teraturan dalam manajemen.

Apabila masyarakat dengan sengaja melakukan kegiatan pertambangan maka harus mendapat izin dan harus memiliki kemampuan yang baik, pengolahan yang benar. Namun bila tidak mendapat izin maka dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 158.

Dalam ketentuan Pasal 35 UU Pertambangan secara jelas ditentukan bahwa usaha pertambangan harus dilakukan berdasarkan atau beralaskan izin dari pemerintah pusat. Setiap penambang harus memiliki nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan memiliki izin. (3). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;

- f. Izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Pasal 33 secara umum menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengolah dan mengelola sumber daya alam yang terkandung dalam bumi, tanah, laut, dan termasuk ruang angkasa untuk kemakmuran rakyat.

Oleh karena apabila sumber daya alam yang dikelola oleh perorangan tanpa manajemen yang baik maka tidak berdampak pada negara atau perekonomian negara secara umum. Ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dari pembukaan UUD 1945 yang memuat tujuan negara yaitu untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, sehingga dengan mengolah dan mengelola sumber daya alam Indonesia dengan baik dan benar maka dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 35, 158, dan 161, maka penambang tanpa izin telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan berkurangnya pendapatan negara, sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatan dengan menjalani hukuman sesuai dengan putusan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1091K/70/MPE/2000. Adanya kegiatannya pertambangan secara ilegal dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan, dan menyebabkan berkurangnya pendapatan negara maka dapat dipidana.

Penerapan Hukum pada Kasus PETI di Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi

Dalam menindak setiap pelaku yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, Polres Sukabumi telah melakukan menghentikan dan melakukan proses hukum terhadap para pelaku yang mengikuti prosedur penanganan perkara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP. Berdasarkan ketentuan KUHAP maka terdapat tiga tahap dalam penanganan perkara pidana, yaitu tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan, tahap penuntutan oleh kejaksaan, dan tahap persidangan.

1. Tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan

Berdasarkan kewenangan polri maka Polres Sukabumi telah melakukan proses hukum yang meliputi, meneri laporan atau berdasarkan dugaannya telah melakukan penghentian pertambangan ilegal atau tanpa izin oleh pelaku yang berjumlah 6 orang yang dalam waktu satu pekan mengasilkan omset sebesar 500 juta.

Polres melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara jelas bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan merupakan kegiatan yang benar dan merupakan kegiatan menambang tanpa izin. Polres Sukabumi melakukan proses hukum yang meliputi:

a. Pemanggilan

Setiap pelaku tindak pidana akan dipanggil oleh pihak kepolisian melalui surat panggilan. Begitu juga dengan pelaku pertambangan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa izin, Polres Sukabumi telah memanggil para pelaku untuk dimintai pertanggung jawaban.

b. Penangkapan

Kewenangan Polres Bogor juga melakukan penangkapan kepada pelaku pertambangan agar tidak melarikan diri atau kabur dari pertanggungjawaban hukum yang akan dituntut kepadanya. Polres

Sukabumi melakukan penangkapan terhadap pelaku pertambangan secara ilegal untuk diproses dalam persidangan.

c. Penahanan

Setiap orang yang ditangkap akan ditahan dalam beberapa hari untuk menunggu masa waktu persidangan, guna menunggu putusan hakim atau putusan pengadilan untuk menjalani hukum sesuai dengan putusan pengadilan.

d. Penggeledahan

Polres Sukabumi memiliki kewenangan untuk menggeledah setiap rumah atau tempat kediaman pelaku tindak pidana pertambangan. Menggeledah tempat pertambangan untuk mengumpulkan bukti yang kuat

e. Penyitaan

Melakukan penyitaan terhadap barang bukti untuk dapat digunakan dalam persidangan sebagai alat bukti, sehingga setiap pelaku harus menyerahkan setiap barang bukti untuk kepentingan pembuktian dan harus kooperatif tanpa melakukan perlawanan sehingga tidak menimbulkan tindakan dari pihak kepolisian.

Setelah mengumpulkan bukti dan proses penyidikan telah dilakukan maka dilanjutkan pada tahapan:

1. Pembuatan Laporan polisi, Polres Sukabumi membuat laporan tentang proses pemeriksaan yang telah dilakukan.
2. Resume BAP saksi, membuat resume berita acara pemeriksaan saksi yang telah dilakukan.
3. Resume BAP Tersangka, melakukan atau membuat berita acara tentang pemeriksaan tersangka.
4. Berita acara penangkapan, membuat berita acara penangkapan.
5. Berita acara penahanan, membuat berita acara penahanan.

6. Berita acara penggeledahan, membuat berita acara penggeledahan.
 7. Berita acara penyitaan, membuat berita acara penyitaan.
2. Tahap penuntutan oleh kejaksaan

Pada tahap penuntutan merupakan tahapan di Kejaksaan yaitu kewenangan jaksa dalam mempelajari berkas polisi untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku yang nantinya disampaikan dalam sidang pengadilan

3. Tahap persidangan

Tahap persidangan merupakan tahapan dalam pengadilan yang dilakukan melalui hukum acara persidangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan KUHAP. Dalam persidangan para pelaku pertambangan tanpa izin disidang yang meliputi: pembacaan dakwaan, eksepsi, penuntutan, pembuktian, putusan, hukum.

Berdasarkan proses hukum yang dijalani maka pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan hukum 15 tahun penjara berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, karena lokasi tersebut adalah kawasan hutan. Serta Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Untuk ancaman pidana paling lama yaitu selama 15 tahun penjara.

Hakim memutuskan bahwa pelaku telah melanggar ketentuan UU 18/2013 tentang pencegahan perusakan lingkungan, hal ini karena pelaku dalam melakukan pertambangan tanpa izin melakukan kerusakan terhadap lingkungan, yang kedua perbuatan menambang tanpa izin bertentangan dengan UU Minerba sehingga sesuai dengan asas legalitas bahwa perbuatannya sudah diatur sanksinya dalam UU Minerba sehingga kepada pelaku dipidana sesuai ketentuan UU Minerba dan dihubungkan juga dengan berkurangnya pendapatan negara sehingga diakumulasikan menjadi 15 tahun penjara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum pidana terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Sukabumi ialah menindak setiap penambang yang tidak memiliki izin untuk menambang sumber daya alam dengan merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang perubahan UU Minerba, UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan perusakan lingkungan, dan UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara.
2. Dalam menindak setiap pelaku yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, Polres Sukabumi telah melakukan menghentikan dan melakukan proses hukum terhadap para pelaku yang mengikuti prosedur penanganan perkara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP. Berdasarkan ketentuan KUHAP maka terdapat tiga tahap dalam penanganan perkara pidana, yaitu tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan, tahap penuntutan oleh kejaksaan, dan tahap persidangan. Tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan, Tahap penuntutan oleh kejaksaan, Tahap persidangan, Hakim memutuskan bahwa pelaku telah melanggar ketentuan UU 18/2013 tentang pencegahan perusakan lingkungan, hal ini karena pelaku dalam melakukan pertambangan tanpa izin melakukan kerusakan terhadap lingkungan, yang kedua perbuatan menambang tanpa izin bertentangan dengan UU Minerba sehingga sesuai dengan asas legalitas bahwa perbuatannya sudah diatur sanksinya dalam UU Minerba sehingga kepada pelaku dipidana sesuai ketentuan UU Minerba dan dihubungkan juga dengan berkurangnya pendapatan negara sehingga diakumulasikan menjadi 15 tahun penjara

REFERENSI

- Meutia, Ami A. et al. (2022). Indonesian Artisanal and Small-Scale Gold Mining—A Narrative Literature Review. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 2022, 19, 3955. <https://doi.org/10.3390/ijerph19073955>
- Aspinall, C.. (2001). Small-Scale Mining in Indonesia, *Mining Minerals Sustainable Development*, No. 79 edition of September 2002
- Nugroho, H. (2020). Pandemi COVID-19: Tinjau ulang kebijakan mengenai PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) di Indonesia. *Indones. J. Dev. Plan.* 2020
- Herman, D. Z. (2006). Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil. *Kelompok Kerja Konservasi – Pusat Sumber Daya Geologi -Kementerian ESDM.*
- Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, www.jimly.com, diakses tanggal 10 Oktober 2024
- Zudan Arif Fakrulloh. (2005). Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan. *Solo. Pascasarjana UI, Jurisprudence Vol. 2, No. 1. Hal. 22*
- Barda Nawawi Arief. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyatno. (1980). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Zulkarnain, Iskandar, *Pertambangan Ilegal di Indonesia dan Permasalahannya*, <http://iesr.or.id/files/Pertambangan%20Ilegal%20di%20Indonesia.pdf>, diakses tanggal 10 Oktober 2024
- Aminuddin dan Asikin, Zainal. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1091K/70/MPE/2000

Indonesia Gold Production. Available online: <https://www.ceicdata.com/> diakses tanggal 10 Oktober 2024